



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ambia als Am Bin Jamaludin Alm;
2. Tempat lahir : Pangkalan Berandan (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 9 Februari 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Markisa Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel.
Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci
Kab. Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018 dengan surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/52/VII/2018/Res Narkoba tertanggal 08 Juli 2018;

Terdakwa Ambia als Am Bin Jamaludin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 8 September 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 12 Januari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Saudara HANAFI, S.H., Sdr. LILIS NURMALASARI, S. SY., dan Sdr. ILHAM, S.H. Advokat/Penasihat Hukum LBH Paham Indonesia beralamat di Jalan Jambu RT.04 RW. 04



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kerinci Timur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,
berdasarkan Surat Penetapan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 15 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 15 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa **AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum Yaitu **Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 09 (sembilan) lembar dengan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram;
 - 01 (satu) buah kotak rokok merk Iuffman;
 - 01 (satu) lembar kertas warna putih;
 - 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 01 (satu) buah sendok terbuat dari pipet;
 - 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 02 (dua) bungkus plastik bening klep merah;
- 01 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker;
- 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, Nomor IMEI: 356807/07/616095/9.

Dirampas untuk dimusnakan.

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Nopol: BM 3778 ZV, No rangka : MH328D20BAJ607122, No Mesin : 28D-1602729.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU.

Bahwa Ia terdakwa AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm) Pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar jam 22.30 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan Prop. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Berawal saat ia terdakwa **AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib sedang berada di rumah yang bertempat di Jalan Markisa, Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mendapat telepon dari Saudara KHAIDIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan "BERANGKAT SEKARANG" kemudian terdakwa menjawab

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“BERANGKAT KEMANA NI?” selanjutnya saudara KHAIDIR (DPO) mengatakan “HARAPAN RAYA, ITU BARANGNYA SEPEREMPAT ONS”. Setelah selesai menelpon, terdakwa langsung berangkat ke Harapan Raya Pekan Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di Harapan Raya, selanjutnya terdakwa istirahat di depan Ruko Simpang Bukit Barisan, kemudian saudara KHAIDIR (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan “UDAH SAMPAI KAU” terdakwa menjawab “UDAH” saudara KHAIDIR (DPO) mengatakan “YA, UDAH TUNGGU AJA SITU, NANTI ADA YANG MENELPON KAU ITU”, tidak lama kemudian ada yang menelpon terdakwa yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan “KAU DIMANA?” terdakwa jawab “DISINI SIMPANG BUKIT BARISAN” Selanjutnya di jawab lagi “JAUH KALI KAU DISITU, NAIK LAGI DEKAT METRO, NANTI ADA GANG, MASUK GANG MASJID BERHENTI, terdakwa jawab “IYA BANG” kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat di tuju dan berhenti di dekat Mesjid di Harapaan Raya, selanjutnya terdakwa di telpon kembali oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan mengatakan “MAJU SIKIT, NANTI ADA TUMPUKAN SAMPAH, DI DEKAT TUMPUKAN DAUN, DISITULAH BARANGNYA” terdakwa jawab “IYA BANG”, setelah itu terdakwa maju dan mencari di tumpukan sampah dan terdakwa menemukan 1 (satu) Paket bungkus besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah lalu dibalut kertas, kemudian setelah setelah menemukan shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Pangkalan Kerinci dan sampai di rumah terdakwa sekitar jam. 21.30 Wib, tidak lama kemudian saudara KHAIDIR (dpo) menelpon dan mengatakan “LANGSUNG AJA BUAT, TIMBANG DULU AMBIL LIMA GRAM, MASUKKAN SATU DALAM PLASTIK BESAR SAMA MASUKKAN JUGA DALAM DI PLASTIK KECIL SIKIT, TERUS MASUKKAN DALAM KOTAK ROKOK YA, NANTI DUITNYA ENAM JUTA, CEPAT YA UDAH ADA YANG NUNGGU ITU DI JALAN MARKISA” terdakwa jawab “IYA LAH”, setelah terdakwa timbang dan terdakwa bagi beberapa paket, kemudian sekira pukul 22.20 Wib terdakwa pergi ke jalan Markisa dan setelah sampai terdakwa di telpon lagi oleh saudara KHAIDIR (DPO) dan mengatakan “UDA TUNGGU AJA SITU, BENTAR LAGI SAMPAI ITU, NANTI CAMPAKKAN AJA BARANGNYA DIPINGGIR JALAN, KAU TINGGAL AGAK JAUH SIKIT, NANTI KALAU UDA JUMPA ORANGNYA, AMBIL UANGNYA TUNJUKKAN BARANG NYA DISITU LANGSUNG KAU PERGI “ terdakwa jawab “IYA LAH”, selanjutnya terdakwa meletakkan shabu di pinggir

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan dan terdakwa agak menjauh duduk diatas sepeda motor terdakwa dan menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Markisa Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA mengatakan "JANGAN BERGERAK KAU, KAMI POLISI" selanjutnya terdakwa menjawab "IYA PAK" tidak lama kemudian datang saksi KILUSMAN, selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA berkata "PAK KAMI POLISI NARKOBA POLRES, ADA NANGKAP ORANG INI, JADI SAKSI YA PAK" Kemudian dijawab "IYA LAH PAK", selanjutnya saksi NIKO ANJAS PERDANA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729, kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata "DIMANA SHABU MU" terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" Kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata lagi "TADI KAU ADA BERHENTI DISITU", Kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA beserta Team Opsnal melakukan pencarian barang bukti di tempat terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang dan (1) satu paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi ADRIYAN YUNANDA dengan mengatakan 'ITU SABU BUKAN YANG DIKOTAK ROKOK' lalu terdakwa menjawab "IYA PAK,TAPI ITU PUNYA KHAIDIR DITITIPKAN KESAYA". Kemudian saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali "MANA LAGI SABUNYA" terdakwa menjawab "GAK ADA PAK",kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa "DIMANA RUMAHMU" terdakwa menjawab "DISANA PAK", selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan menuju rumah terdakwa di Jalan Markisa Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan sekitar pukul 23.00 Wib Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan sampai di rumah terdakwa kemudian ada datang saksi KILUSMAN menyaksikan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti dibelakang pintu kamar yaitu 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker dikantongnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu digereja lagi ditemukan

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah kasur 1(satu) bungkus plastic bening didalamnnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1(satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu digeledah lagi dibelakang mesin cuci ditemukan 1(satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) bal bungkusan plastic bening klep merah, 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian setelah selesai digeledah saksi ADRIAN YUNANDA berkata kepada terdakwa "JADI SABU YANG DIDAPAT DIRUMAHMU ITU PUNYA SIAPA" terdakwa menjawab "PUNYA KHAIDIR PAK, SAYA CUMAN DISURUH ANTAR AJA" selanjutnya saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali "JADI KAU AMBIL SABU ITU BERAPA BANYAK KHAIDIR", terdakwa menjawab lagi "KATA KHAIDIR BARANGNYA SEMUA SEPEREMPAT ONS" kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa "INI MASIH ADA LAGI GAK SABU MU" dijawab terdakwa "UDAH GAK ADA LAGI PAK, CUMA ITU". Setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian terdakwa dibawa oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan ke Kantor Polres Pelalawan untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru menerangkan dalam SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Nomor: PM.01.05.941.07.18.K.350 tanggal 13 Juli 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. Adrizal, Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan Hasil Pemeriksaan : Contoh Barang bukti Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/10338.00/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci ABDUL RAZAK, SE terhadap 9 (sembilan) paket/bungkus di duga Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik Klep merah dengan **berat kotor 24,03 gram** dan total **berat bersih 21,52 gram**;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA.

Bahwa la terdakwa **AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm)** Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas dalam dakwaan Kesatu, bertempat di Jalan Markisa Kel. Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prpo. Riau atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal saat ia terdakwa **AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib sedang berada di rumah yang bertempat di Jalan Markisa Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan mendapat telepon dari Saudara KHAIDIR (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang mengatakan "BERANGKAT SEKARANG" kemudian terdakwa menjawab "BERANGKAT KEMANA NI?" selanjutnya saudara KHAIDIR (DPO) mengatakan "HARAPAN RAYA, ITU BARANGNYA SEPEREMPAT ONS". Setelah selesai menelpon, terdakwa langsung berangkat ke Harapan Raya Pekan Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729, kemudian sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di Harapan Raya, selanjutnya terdakwa istirahat di depan Ruko Simpang Bukit Barisan, kemudian saudara KHAIDIR (DPO) menelpon terdakwa dan mengatakan "UDAH SAMPAI KAU" terdakwa menjawab "UDAH" saudara KHAIDIR (DPO) mengatakan "YA, UDAH TUNGGU AJA SITU, NANTI ADA YANG MENELPON KAU ITU", tidak lama kemudian ada yang menelpon terdakwa yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan "KAU DIMANA ? " terdakwa jawab " DISINI SIMPANG BUKIT BARISAN" Selnjutnya di jawab lagi "JAUH KALI KAU DISITU, NAIK LAGI DEKAT METRO, NANTI ADA GANG, MASUK GANG MASJID BERHENTI, terdakwa jawab " IYA BANG" kemudian terdakwa langsung berangkat ke tempat di tuju dan berhenti di dekat Mesjid di Harapaan Raya, selanjutnya terdakwa di telpon kembali oleh seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut dan

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



mengatakan "MAJU SIKIT, NANTI ADA TUMPUKAN SAMPAH, DI DEKAT TUMPUKAN DAUN, DISITULAH BARANGNYA" terdakwa jawab "IYA BANG", setelah itu terdakwa maju dan mencari di tumpukan sampah dan terdakwa menemukan 1 (satu) Paket bungkus besar narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah lalu dibalut kertas, kemudian setelah menemukan shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Pangkalan Kerinci dan sampai di rumah terdakwa sekitar jam. 21.30 Wib, tidak lama kemudian saudara KHAIDIR (dpo) menelpon dan mengatakan "LANGSUNG AJA BUAT, TIMBANG DULU AMBIL LIMA GRAM, MASUKKAN SATU DALAM PLASTIK BESAR SAMA MASUKKAN JUGA DALAM DI PLASTIK KECIL SIKIT, TERUS MASUKKAN DALAM KOTAK ROKOK YA, NANTI DUITNYA ENAM JUTA, CEPAT YA UDAH ADA YANG NUNGGU ITU DI JALAN MARKISA" terdakwa jawab "IYA LAH", setelah terdakwa timbang dan terdakwa bagi beberapa paket, kemudian sekira pukul 22.20 Wib terdakwa pergi ke jalan Markisa dan setelah sampai terdakwa di telpon lagi oleh saudara KHAIDIR (DPO) dan mengatakan "UDA TUNGGU AJA SITU, BENTAR LAGI SAMPAI ITU, NANTI CAMPAKKAN AJA BARANGNYA DIPINGGIR JALAN, KAU TINGGAL AGAK JAUH SIKIT, NANTI KALAU UDA JUMPA ORANGNYA, AMBIL UANGNYA TUNJUKKAN BARANG NYA DISITU LANGSUNG KAU PERGI " terdakwa jawab "IYA LAH", selanjutnya terdakwa meletakkan shabu di pinggir jalan dan terdakwa agak menjauh duduk diatas sepeda motor terdakwa dan menunggu orang yang akan mengambil shabu tersebut;

Bahwa sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Markisa Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA mengatakan "JANGAN BERGERAK KAU, KAMI POLISI" selanjutnya terdakwa menjawab "IYA PAK" tidak lama kemudian datang saksi KILUSMAN, selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA berkata "PAK KAMI POLISI NARKOBA POLRES, ADA NANGKAP ORANG INI, JADI SAKSI YA PAK" Kemudian dijawab "IYA LAH PAK", selanjutnya saksi NIKO ANJAS PERDANA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa di temukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729, kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata "DIMANA SHABU MU" terdakwa menjawab "TIDAK ADA PAK" Kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“TADI KAU ADA BERHENTI DISITU”, Kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA beserta Team Opsnal melakukan pencarian barang bukti di tempat terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang dan (1) satu paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi ADRIYAN YUNANDA dengan mengatakan ‘ITU SABU BUKAN YANG DIKOTAK ROKOK’ lalu terdakwa menjawab “IYA PAK,TAPI ITU PUNYA KHAIDIR DITITIPKAN KESAYA”. Kemudian saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali “MANA LAGI SABUNYA” terdakwa menjawab “GAK ADA PAK”,kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa “DIMANA RUMAHMU” terdakwa menjawab “ DISANA PAK”, selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan menuju rumah terdakwa di Jalan Markisa Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan sekitar pukul 23.00 Wib Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan sampai di rumah terdakwa kemudian ada datang saksi KILUSMAN menyaksikan pengeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti dibelakang pintu kamar yaitu 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker dikantongnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu digereja lagi ditemukan dibawah kasur 1(satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1(satu) paket sedang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu digeledah lagi dibelakang mesin cuci ditemukan 1(satu) buah plastic asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 2(dua) bal bungkus plastic bening klep merah, 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian setelah selesai digeledah saksi ADRIAN YUNANDA berkata kepada terdakwa “JADI SABU YANG DIDAPAT DIRUMAHMU ITU PUNYA SIAPA” terdakwa menjawab “ PUNYA KHAIDIR PAK, SAYA CUMAN DISURUH ANTAR AJA” selanjutnya saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali “JADI KAU AMBIL SABU ITU BERAPA BANYAK KHAIDIR”, terdakwa menjawab lagi “KATA KHAIDIR BARANGNYA SEMUA SEPEREMPAT ONS” kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa “INI MASIH ADA LAGI GAK SABU MU” dijawab terdakwa “UDAH GAK ADA LAGI PAK, CUMA

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ITU". Setelah selesai melakukan pengeledahan kemudian terdakwa dibawa oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan ke Kantor Polres Pelalawan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru menerangkan dalam SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Nomor: PM.01.05.941.07.18.K.350 tanggal 13 Juli 2018 yang di buat dan ditanda tangani oleh Drs. Adrizal, Apt. Manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen dengan Hasil Pemeriksaan : Contoh Barang bukti Positif mengandung **Met Amphetamin** yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/10338.00/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci ABDUL RAZAK, SE terhadap 9 (sembilan) paket/bungkus di duga Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik Klep merah dengan **berat kotor 24,03 gram** dan total **berat bersih 21,52 gram**;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki wewenang atau izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **NIKO ANJAS PERDANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan maraknya terjadinya transaksi narkotika kemudian Team melakukan Penyelidikan setelah diketahui ciri-ciri pelaku selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib, di Jalan Markisa Kel. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan team opsnal satres narkoba polres pelalawan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah itu datang pak RT kemudian Sdr. Adriyan ada mengatakan "Pak kami dari Polisi Narkoba Polres ada nangkap orang ini,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



jadi saksi ya pak" jawab RT "iya lah pak" kemudian setelah itu kami menunjukkan surat tugas dan melakukan Penggeledahan terhadap terdakwa dimana pada saat dilakukan penggeledahan dari saku sebelah kiri depan celana terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih, dan ditempat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, kemudian setelah itu Sdr. Adrian mengatakan kepada terdakwa "dimana sabumu" lalu terdakwa menjawab "tidak ada pak" kemudian Sdr. Adrian berkata kepada terdakwa "tadi kau berhenti disitu" kemudian kami melakukan pencarian disekitar tempat terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 1 (satu) buah rokok merk Luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah;

- Bahwa selanjutnya Sdr. Adriyan bertanya kepada terdakwa "itu sabumu kan yang dikotak rokok" lalu terdakwa menjawab "iya pak, tapi itu punya Khaidir dititipkan kesaya" kemudian Sdr. Adriyan bertanya lagi kepada terdakwa "mana lagi sabunya" lalu terdakwa menjawab "gak ada pak" kemudian kami melanjutkan penggeledahan kerumah terdakwa dan disana kami temukan barang bukti dibelakang pintu kamar yaitu 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker dikantongnya terdapat 01 (satu) paket sedang dan 03 (tiga) paket kecil di duga Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastick bening klep merah, lalu dibawah Kasur 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 01 paket besar diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1 (satu) paket/ bungkus kecil diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang dibalut dengan kertas lalu digeledah lagi dibelakang mesin cuci ditemukan 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 02 (dua) bal bungkus plastic bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu kami memanggil pak RT yang datang untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Khaidir yang sekarang sudah ditahan di Rutan;
- Bahwa terdakwa sudah 02 (dua) kali membantu saudara Khaidir, yang pertama pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib,

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



dijalan Harapan Raya Pekanbaru, narkoba yang diambil terdakwa dari Sdr. Khaidir pada waktu itu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas dan semua habis terdakwa jualkan, yang kedua pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib, dijalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa ambil kembali sabu dari Sdr. Khaidir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas namun sebelum terdakwa sempat menjualkannya dia sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba polres Pelalawan;

- Bahwa terdakwa adalah perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **ADRIYAN YUNANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa baru saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di Kepolisian serta membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa saksi bersama saksi Niko Anjas serta Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan berhasil melakukan penangkapan terdakwa AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm), pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pkl. Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti disaku sebelah kiri depan celana Terdakwa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam, 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman yang didalamnya berisikan 01 (satu) paket sedang dan 01 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team sekitar pukul 23.00 Wib melakukan penggeledahan lagi dirumah terdakwa dijalan markisa gang tahu, Kel. Kerinci kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan ditemukan 01



(satu) buah jaket jeans warna biru dongker di kantongnya terdapat 01 (satu) paket sedang dan 03 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 01 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 01 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, dan 01 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu di geledah lagi di belakang mesin cuci ditemukan 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 02 (dua) bal bungkusan plastik bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu adalah milik terdakwa yang didapat dari sdr.KHAIDIR di Pekanbaru;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh terdakwa, team Polres pelalawan dan Pak RT;
- Bahwa terdakwa membantu sdr Khaidir untuk menjemput atau menjualkan narkotika jenis sabu sudah 2 kali, yang pertama pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib di jalan harapan raya Pekanbaru, narkotika yang Terdakwa ambil ketika itu sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas dan semua habis Terdakwa jualkan, kemudian yang kedua pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib di jalan harapan raya pekanbaru Terdakwa ambil kembali sabu dari Sdr KHAIDIR sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas namun sabu tersebut Terdakwa belum sempat menjualkan karena Terdakwa telah ditangkap oleh anggota polisi satres narkoba polres pelalawan;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP, serta membenarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkotika jenis daun ganja pada tahun 2008 dan menjalani hukuman selama 03 (tiga) tahun 02 (dua) bulan di Lembaga Pemasyarakatan Gobah Pekanbaru;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi **ADRIYAN YUNANDA** bersama dengan saksi **NIKO ANJAS PERDANA**, serta Anggota Polisi satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditelpon Sdr. KHAIDIR untuk berangkat ke Harapan Raya, yang sebelumnya sdr. KHAIDIR mengatakan "Barangnya Seperempat Ons";
- Bahwa setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan sdr. Khaidir saat itu juga terdakwa pergi menuju Harapan Raya Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor mio milik terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yaitu Harapan Raya, kemudian terdakwa berhenti dan istirahat di depan ruko simpang bukit barisan, setelah itu tidak berapa lama Sdr. KHAIDIR menelphone terdakwa kembali dengan mengatakan "Uda Sampai Kau" Terdakwa jawab "Udah" di jawabnya "Ya Udah, Tunggu aja situ, Nanti Ada Yang Nelpohone Kau tu" selanjutnya tidak beberapa lama ada yang menelphone seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Kau di Mana?" Terdakwa jawab "di Sini, Simpang Bukit Barisan" di jawabnya "Jauh Kali Kau, Kau Di Situ, Naik Lagi Dekat Metro, Nanti Ada Gang, Masuk Gang Ada Mesjid Berhenti" Terdakwa jawab "Iya Bang" setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi, kemudian terdakwa berhenti dekat Masjid di Harapan Raya, setelah itu Terdakwa di telephone dengan seorang tersebut mengatakan "Maju Sikit, Nanti Ada Tumpukan Sampah, di dekat tumpukan daun, di situ lah barangnya" Terdakwa jawab "Iya Bang" lalu Terdakwa maju dan mencari di tumpukan sampah tersebut dan Terdakwa temukan 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di balut dengan kertas, setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke pangkalan kerinci dan sampai rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa Sdr KHAIDIR mengatakan "LANGSUNG AJA BUAT, TIMBANG DULU AMBIL LIMA GRAM MASUKAN SATU DALAM PLASTIK BESAR

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMA MASUKAN JUGA DI PLASTIK KECIL SIKIT, TERUS MASUKAN DALAM KOTAK ROKOK YA, NANTI DUITNYA ITU ENAM JUTA, CEPAT YA UDA ADA YANG NUNGGU ITU DI JALAN MARKISA” Terdakwa jawab “IYA LAH, setelah Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi beberapa paket, kemudian sekira pukul 22.20 Terdakwa pergi ke jalan markisa setelah sampai Terdakwa di telephone lagi Sdr KHAIDIR mengatakan “UDA TUNGGU AJA SITU, BENTAR LAGI SAMPAI ITU, NANTI CAMPAKKAN AJA BARANGNYA PINGGIR JALAN, KAU TUNGGU AGAK JAUH SIKIT, NANTI KALAU UDA JUMPA ORANGNYA AMBIL UANGNYA, TUNJUKKAN BARANGNYA DI SITU, LANGSUNG KAU PERGI” Terdakwa jawab “IYA LAH” setelah itu Terdakwa meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa agak menjauh duduk diatas sepeda motor Terdakwa untuk menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang sepeda motor dua orang boncengan lalu menabrak sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pun terjatuh Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa anggota polisi menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku sebelah kiri depan celana Terdakwa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, ditemukan tempat Terdakwa di tangkap 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam, kemudian di lakukan pencarian barang bukti lainnya di tempat Terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman yang didalamnya berisikan 01 (satu) paket sedang dan 01 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian Terdakwa di tanya polisi “ITU SABU MU KAN YANG DI KOTAK ROKOK” Terdakwa jawab “IYA PAK, TAPI ITU PUNYA KHAIDIR DITITIPKAN KE TERDAKWA ” tanya lagi polisi “MANA LAGI SABUNYA” Terdakwa jawab “GAK ADA PAK” polisi tanya lagi “DI MANA RUMAH MU” Terdakwa jawab “DI SANA PAK” kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju rumah Terdakwa di jalan markisa gang tahu kel. Kerinci kota kec. Pkl kerinci pelalawan, dan sekitar pukul 23.00 Wib kami sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Polisi sempat menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Pak RT, selanjutnya team meminta Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan team Anggota Kepolisian berhasil memukan barang bukti di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 01 (satu) buah jaket

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



jeans warna biru dongker di kantongnya terdapat 01 (satu) paket sedang dan 03 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu digeledah lagi ditemukan di bawah kasur 01 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 01 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, dan 01 (satu) paket / bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu di geledah lagi di belakang mesin cuci ditemukan 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr Khaidir, keuntungan Terdakwa membantu Sdr KHAIDIR untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut mendapat uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali ini membantu Sdr KHAIDIR, yang pertama pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di jalan Harapan Raya Pekanbaru, narkotika yang diambil terdakwa dari Sdr. Khaidir pada waktu itu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas dan semua habis terdakwa jualkan, yang kedua pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib, di jalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa ambil kembali sabu dari Sdr. Khaidir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas namun sebelum terdakwa sempat menjualkannya dia sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba polres Pelalawan;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr KHAIDIR kurang lebih 07 (Tujuh) tahun lamanya, Terdakwa masih ada hubungan keluarga karena Sdr KHAIDIR merupakan abang ipar dari istri Terdakwa dan saat ini Sdr KHAIDIR berada di Lembaga Pemasyarakatan Gobah Pekanbaru sedang menjalani masa tahanan yang berdasarkan keterangan sebelumnya Sdr KHAIDIR menjalani hukuman 10 (sepuluh) tahun 03 (tiga) bulan hukuman;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ataupun izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan di laboratorium BALAI POM PEKANBARU dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
2. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram.
3. Barang bukti yang diduga Narkotika Gol.I yang di serahkan penyidik Polres Pelalawan untuk dimusnahkan dengan berat bersih 21,12 (dua satu koma dua belas) gram.
4. Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 09 (sembilan) lembar dengan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram.
5. 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman.
6. 01 (satu) lembar kertas warna putih.
7. 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
8. 01 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.
9. 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah.
10. 02 (dua) bungkus plastik bening klep merah.
11. 01 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker.
12. 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam.
13. 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, Nomor IMEI : 356807/07/616095/9.
14. 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Nopol : BM 3778 ZV, No rangka : MH328D20BAJ607122, No Mesin : 28D-1602729;

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. SURAT KETERANGAN PENGUJIAN Nomor : PM.01.05.941.07.18.K.350 tanggal 13 Juli 2018 oleh Drs. Adrizal, Apt Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen Balai Besar PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKAN BARU, dengan Kesimpulan : Contoh Barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian yang dibuat pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018 sekiira pukul 10.00 Wib oleh Drs. Adrizal, Apt Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplimen Balai Besar PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



PEKAN BARU dan Monika Kerry Army, S.Si. telah melakukan pengujian terhadap contoh yang diberikan dengan prosedur yang ada, hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa contoh tersebut Positif Met Amphetamine.

3. Berita Acara Penimbangan Nomor : 54/10338.00/2018 tanggal 09 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci ABDUL RAZAK, SE terhadap 9 (sembilan) paket/bungkus di duga Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik Klep merah dengan berat kotor 24,03 gram dan total berat bersih 21,52 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi **ADRIYAN YUNANDA** bersama dengan saksi **NIKO ANJAS PERDANA**, serta Anggota Polisi satres narkoba Polres Pelalawan pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa penangkapan terdakwa berawal pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa ditelpon Sdr. KHAIDIR untuk berangkat ke Harapan Raya, yang sebelumnya sdr. KHAIDIR mengatakan "Barangnya Seperempat Ons";
- Bahwa benar setelah terdakwa selesai berkomunikasi dengan sdr. Khaidir saat itu juga terdakwa pergi menuju Harapan Raya Pekanbaru dengan menggunakan sepeda motor mio milik terdakwa, kemudian sekira pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di lokasi yaitu Harapan Raya, kemudian terdakwa berhenti dan istirahat di depan ruko simpang bukit barisan, setelah itu tidak berapa lama Sdr. KHAIDIR menelphone terdakwa kembali dengan mengatakan "Uda Sampai Kau" Terdakwa jawab "Udah" di jawabnya "Ya Udah, Tunggu aja situ, Nanti Ada Yang Nelpohone Kau tu" selanjutnya tidak beberapa lama ada yang menelphone seseorang yang tidak Terdakwa kenal mengatakan "Kau di Mana?" Terdakwa jawab "di Sini, Simpang Bukit Barisan" di jawabnya "Jauh Kali Kau, Kau Di Situ, Naik Lagi Dekat Metro, Nanti Ada Gang, Masuk Gang Ada Mesjid Berhenti" Terdakwa jawab "Iya Bang" setelah itu terdakwa langsung menuju lokasi, kemudian terdakwa berhenti dekat Masjid di Harapan Raya, setelah itu Terdakwa di telephone dengan seorang tersebut mengatakan "Maju Sikit, Nanti Ada Tumpukan Sampah, di dekat tumpukan daun, di situ lah barangnya" Terdakwa jawab "Iya Bang" lalu Terdakwa maju dan mencari di tumpukan sampah tersebut

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



dan Terdakwa temukan 01 (satu) paket/bungkus besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah lalu di balut dengan kertas, setelah menemukan sabu tersebut Terdakwa langsung kembali ke pangkalan kerinci dan sampai rumah Terdakwa sekira pukul 21.30 Wib;

- Bahwa benar Sdr KHAIDIR mengatakan “LANGSUNG AJA BUAT, TIMBANG DULU AMBIL LIMA GRAM MASUKAN SATU DALAM PLASTIK BESAR SAMA MASUKAN JUGA DI PLASTIK KECIL SIKIT, TERUS MASUKAN DALAM KOTAK ROKOK YA, NANTI DUITNYA ITU ENAM JUTA, CEPAT YA UDA ADA YANG NUNGGU ITU DI JALAN MARKISA” Terdakwa jawab “IYA LAH, setelah Terdakwa timbang dan Terdakwa bagi beberapa paket, kemudian sekira pukul 22.20 Terdakwa pergi ke jalan markisa setelah sampai Terdakwa di telephone lagi Sdr KHAIDIR mengatakan “UDA TUNGGU AJA SITU, BENTAR LAGI SAMPAI ITU, NANTI CAMPAKKAN AJA BARANGNYA PINGGIR JALAN, KAU TUNGGU AGAK JAUH SIKIT, NANTI KALAU UDA JUMPA ORANGNYA AMBIL UANGNYA, TUNJUKKAN BARANGNYA DI SITU, LANGSUNG KAU PERGI” Terdakwa jawab “IYA LAH” setelah itu Terdakwa meletakkan sabu tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa agak menjauh duduk diatas sepeda motor Terdakwa untuk menunggu orang yang akan mengambil sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 22.30 wib tiba-tiba datang sepeda motor dua orang boncengan lalu menabrak sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa pun terjatuh Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa benar Anggota Polisi menunjukan surat perintah tugas dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di temukan di saku sebelah kiri depan celana Terdakwa 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, ditemukan tempat Terdakwa di tangkap 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha mio warna hitam, kemudian di lakukan pencarian barang bukti lainnya di tempat Terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman yang didalamnya berisikan 01 (satu) paket sedang dan 01 (satu) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, kemudian Terdakwa di tanya polisi “ITU SABU MU KAN YANG DI KOTAK ROKOK” Terdakwa jawab “IYA PAK, TAPI ITU PUNYA KHAIDIR DITITIPKAN KE TERDAKWA ” tanya lagi polisi “MANA LAGI SABUNYA” Terdakwa jawab “GAK ADA PAK” polisi tanya lagi “DI MANA RUMAH MU” Terdakwa jawab “DI SANA PAK” kemudian Terdakwa langsung di bawa menuju rumah Terdakwa di jalan markisa gang tahu kel. Kerinci

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



kota kec. PKI kerinci pelalawan, dan sekitar pukul 23.00 Wib kami sampai di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum dilakukan penggeledahan Polisi sempat menunjukkan surat perintah tugasnya kepada Pak RT, selanjutnya team meminta Pak RT untuk menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa, selanjutnya saat dilakukan penggeledahan team Anggota Kepolisian berhasil menemukan barang bukti di belakang pintu kamar Terdakwa berupa 01 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker di kantongnya terdapat 01 (satu) paket sedang dan 03 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, lalu digeledah lagi ditemukan di bawah kasur 01 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisikan 01 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) paket sedang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah, dan 01 (satu) paket / bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu di geledah lagi di belakang mesin cuci ditemukan 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang didalamnya berisikan 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah, 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 01 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet.;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdr Khaidir, keuntungan Terdakwa membantu Sdr KHAIDIR untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut mendapat uang sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa baru 2 (dua) kali ini membantu Sdr KHAIDIR, yang pertama pada hari sabtu tanggal 30 juni 2018 sekira pukul 16.30 Wib, dijalan Harapan Raya Pekanbaru, narkotika yang diambil terdakwa dari Sdr. Khaidir pada waktu itu $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas dan semua habis terdakwa jualkan, yang kedua pada hari minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 16.30 Wib, dijalan Harapan Raya Pekanbaru terdakwa ambil kembali sabu dari Sdr. Khaidir sebanyak $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram dibungkus plastik bening klep merah dibalut kertas namun sebelum terdakwa sempat menjualkannya dia sudah ditangkap oleh anggota satres narkoba Polres Pelalawan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk memiliki Narkotika Golongan I Jenis Shabu tersebut;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam Tuntutan (requisitor) maupun Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (Pledoi), sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena bentuk dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan konsekuensi hukum, apabila dakwaan tersebut terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, karena dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dakwaan yang dianggap sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KESATU yaitu Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;**

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan **“Setiap Orang”** sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yang menjadi *addresat* ketentuan tindak pidananya meliputi subjek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum, yaitu **AMBIA Als AM Bin JAMALUDIN (Alm)** karena didakwa telah melakukan suatu delik/tindak pidana narkotika dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan menurut hukum atas tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-144/PLW/Euh.2/10/2018 tanggal 12 Oktober 2018 berkas terlampir adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 UURI No. 35 Tahun 2009, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi kepala badan pengawas obat dan makanan;



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pekerjaan Terdakwa yang hanya sebagai Wiraswasta, sehingga terdakwa tidak berprofesi sebagai pelayanan kesehatan dan bukan ilmunan dibidang pengetahuan atau teknologi dan tidak ada izin dari menteri untuk dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan kepemilikan serta penggunaan Terdakwa atas barang bukti shabu-shabu tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga tidak ada bukti yang dapat membenarkan kepemilikan dan penggunaan atas barang bukti sabu-sabu tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsurnya saja sudah terpenuhi tidak perlu lagi membuktikan unsur lainnya. Dalam hal ini kami akan membuktikan unsur yang kami anggap paling sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa terdakwa telah ditangkap saksi ADRIYAN YUNANDA bersama dengan saksi NIKO ANJAS PERDANA, serta Anggota Polisi satres narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota,

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan, selanjutnya berdasarkan informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekira pukul 22.30 Wib di Jalan Markisa, Kel. Kerinci Kota, Kec. Pkl Kerinci, Kab. Pelalawan berhasil menangkap terdakwa beserta barang buktinya;

Menimbang, bahwa peristiwa penyalah ngunaan Narkotika jenis Shabu tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2018 sekitar pukul 16.30 Wib. Saat itu terdakwa sedang berada di rumah, bertempat di Jalan Markisa Gang Tahu Rt.004/Rw.004. Kel. Pangkalan Kerinci Kota, Kec. Pangkalan Kerinci, Kab. Pelalawan. Saat itu terdakwa mendapat telepon dari Sdr. KHAIDIR (Daftar Pencarian Orang) yang mengatakan "BERANGKAT SEKARANG", kemudian terdakwa menjawab "BERANGKAT KEMANA NI?", selanjutnya sdr. KHAIDIR (DPO) mengatakan "HARAPAN RAYA, ITU BARANGNYA SEPEREMPAT ONS". Selanjutnya setelah selesai menelpon, terdakwa mengerti dan menyetujui perintah tersebut kemudian terdakwa langsung berangkat ke Harapan Raya Pekan Baru dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa sampai di Harapan Raya, selanjutnya terdakwa istirahat di depan Ruko Simpang Bukit Barisan, kemudian sdr. KHAIDIR (DPO) menelpon terdakwa kembali dan mengatakan "UDAH SAMPAI KAU?" terdakwa menjawab "UDAH" kemudian sdr. KHAIDIR (DPO) mengatakan lagi "YA, UDAH TUNGGU AJA SITU, NANTI ADA YANG MENELPON KAU ITU", tidak lama kemudian ada yang menelpon terdakwa yang tidak terdakwa kenal dan mengatakan "KAU DIMANA?" terdakwa jawab "DISINI SIMPANG BUKIT BARISAN" Selanjutnya di jawab lagi oleh orang tersebut "JAUH KALI KAU DISITU, NAIK LAGI DEKAT METRO, NANTI ADA GANG, MASUK GANG MASJID BERHENTI, terdakwa jawab "IYA BANG", selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke tempat yang di tuju dan berhenti di dekat Mesjid sesuai instruksi, kemudian terdakwa di telpon kembali oleh orang tersebut dan mengatakan "MAJU SIKIT, NANTI ADA TUMPUKAN SAMPAH, DI DEKAT TUMPUKAN DAUN, DISITULAH BARANGNYA" terdakwa jawab "IYA BANG", setelah itu terdakwa maju dan mencari di tumpukan sampah dan terdakwa menemukan 1 (satu) paket bungkus besar narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan plastic bening klep merah lalu dibalut kertas, kemudian setelah menemukan shabu tersebut terdakwa langsung kembali ke Pangkalan Kerinci, dengan tujuan menuju kerumah, sesampainya terdakwa dirumah sekitar jam 21.30 Wib, sdr. KHAIDIR (DPO) kembali menelpon

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan mengatakan “LANGSUNG AJA BUAT, TIMBANG DULU AMBIL LIMA GRAM, MASUKKAN SATU DALAM PLASTIK BESAR SAMA MASUKKAN JUGA DALAM DI PLASTIK KECIL SIKIT, TERUS MASUKKAN DALAM KOTAK ROKOK YA, NANTI DUITNYA ENAM JUTA, CEPAT YA UDAH ADA YANG NUNGGU ITU DI JALAN MARKISA” kemudian terdakwa jawab “IYA LAH”, selanjutnya setelah terdakwa timbang dan terdakwa bagi beberapa paket, kemudian sekira pukul 22.20 Wib terdakwa pergi ke jalan Markisa dan setelah sampai terdakwa di telpon lagi oleh sdr. KHAIDIR (DPO) dan mengatakan “UDA TUNGGU AJA SITU, BENTAR LAGI SAMPAI ITU, NANTI CAMPAKKAN AJA BARANGNYA DIPINGGIR JALAN, KAU TINGGAL AGAK JAUH SIKIT, NANTI KALAU UDA JUMPA ORANGNYA, AMBIL UANGNYA TUNJUKKAN BARANG NYA DISITU LANGSUNG KAU PERGI “ terdakwa jawab “IYA LAH”, selanjutnya terdakwa meletakkan shabu di pinggir jalan dan terdakwa agak menjauh duduk diatas sepeda motor terdakwa dan menunggu orang yang akan mengambil narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Jalan Markisa Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prop. Riau Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan yang sebelumnya saksi Adrian dan saksi NIKO telah mendapatkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan di Jl. Markisa sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu, selanjutnya setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama team menyiapkan berkas untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya setelah saksi Adriyan bersama team sampai di lokasi, saksi Adrian bersama team menemukan terdakwa dan menghampirinya. Selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA mengatakan “JANGAN BERGERAK KAU, KAMI POLISI” selanjutnya terdakwa menjawab “IYA PAK” tidak lama kemudian datang saksi KILUSMAN, selanjutnya saksi ADRIYAN YUNANDA berkata “PAK KAMI POLISI NARKOBA POLRES, ADA NANGKAP ORANG INI, JADI SAKSI YA PAK” Kemudian dijawab “IYA LAH PAK”, selanjutnya saksi NIKO ANJAS PERDANA menunjukkan Surat Perintah Tugas dan melakukan penggeladahan terhadap terdakwa, saat pengeledahan team berhasil menemukan di saku celana sebelah kiri depan terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna hitam No. Pol. BM 3778 ZV No. Rangka MH328D20BAJ607122 No. Mesin : 28D-1602729, kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata “DIMANA SHABU MU” terdakwa menjawab “TIDAK ADA PAK” Kemudian saksi ADRIYAN YUNANDA berkata lagi “TADI KAU ADA BERHENTI DISITU”, Kemudian saksi

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIYAN YUNANDA beserta Team Opsnal melakukan pencarian barang bukti di tempat terdakwa berhenti pertama dan ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok luffman yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang dan (1) satu paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, selanjutnya terdakwa ditanya oleh saksi ADRIYAN YUNANDA dengan mengatakan 'ITU SABU BUKAN YANG DIKOTAK ROKOK' lalu terdakwa menjawab "IYA PAK,TAPI ITU PUNYA KHAIDIR DITITIPKAN KESAYA". Kemudian saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali "MANA LAGI SABUNYA" terdakwa menjawab "GAK ADA PAK",kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa "DIMANA RUMAHMU" terdakwa menjawab "DISANA PAK", selanjutnya terdakwa langsung dibawa oleh Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan menuju rumah terdakwa di Jalan Markisa Gang Tahu Rt. 004 Rw. 004 Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan sekitar pukul 23.00 Wib Team Opsnal Sat Narkoba Polres Pelalawan sampai dirumah terdakwa kemudian ada datang saksi KILUSMAN menyaksikan penggeledahan rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti dibelakang pintu kamar yaitu 1 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker dikantongnya terdapat 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah, lalu digereja lagi ditemukan dibawah kasur 1(satu) bungkus plastic bening didalamnya berisikan 1 (satu) paket besar narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah, 1(satu) paket sedang narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening klep merah yang dibalut dengan kertas, lalu digeledah lagi dibelakang mesin cuci ditemukan 1 (satu) buah plastic asoy warna hitam yang di dalamnya berisikan 2(dua) bal bungkus plastic bening klep merah, 1(satu) unit timbangan digital merk CHQ dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet. Kemudian setelah selesai digeledah saksi ADRIAN YUNANDA berkata kepada terdakwa "JADI SABU YANG DIDAPAT DIRUMAHMU ITU PUNYA SIAPA" terdakwa menjawab " PUNYA KHAIDIR PAK, SAYA CUMAN DISURUH ANTAR AJA" selanjutnya saksi ADRIAN YUNANDA bertanya kembali "JADI KAU AMBIL SABU ITU BERAPA BANYAK KHAIDIR", terdakwa menjawab lagi "KATA KHAIDIR BARANGNYA SEMUA SEPEREMPAT ONS" kemudian saksi NIKO ANJAS PERDANA bertanya kepada terdakwa "INI MASIH ADA LAGI GAK SABU MU" dijawab terdakwa "UDAH GAK ADA LAGI PAK, CUMA ITU";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas
Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan cara menjadi perantara dan menjual narkotika jenis sabu tersebut dan perbuatan yang dilakukan terdakwa bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 54/10338.00/2018, tertanggal 09 Juli 2018 yang di buat dan di tanda tangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Kerinci ABDUL RAZAK, SE., terhadap 9 (sembilan) paket/bungkus di duga Narkotika Jenis sabu yang di bungkus dengan Plastik Klep merah dengan berat kotor 24,03 gram dan total berat bersih 21,52 gram;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan dari dimuatnya ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, sehingga tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sangat berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan narkotika di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi terdakwa agar tidak melakukan lagi dikemudian hari sehingga diharapkan dapat memutus rantai peredaran gelap Narkotika Golongan I terutama untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Barang bukti Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
- Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 09 (sembilan) lembar dengan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram.
- 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman.
- 01 (satu) lembar kertas warna putih.
- 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 01 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.
- 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah.
- 02 (dua) bungkus plastik bening klep merah.
- 01 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker.
- 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam.
- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, Nomor IMEI : 356807/07/616095/9;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa; 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Nopol : BM 3778 ZV, No rangka : MH328D20BAJ607122, No Mesin : 28D-1602729, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMBIA AIS AM Bin JAMALUDIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"SECARA TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DAN MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Barang bukti Narkotika Gol.I Jenis Sabu yang disisihkan untuk Pengadilan Negeri dengan berat bersih 0,2 (nol koma dua) gram;
 - Barang bukti berupa pembungkus plastik bening klep merah sebanyak 09 (sembilan) lembar dengan berat bersih 2,51 (dua koma lima satu) gram.
 - 01 (satu) buah kotak rokok merk luffman.
 - 01 (satu) lembar kertas warna putih.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) buah plastik asoy warna hitam.
- 01 (satu) buah sendok terbuat dari pipet.
- 02 (dua) bal bungkus plastik bening klep merah.
- 02 (dua) bungkus plastik bening klep merah.
- 01 (satu) buah jaket jeans warna biru dongker.
- 01 (satu) unit timbangan digital merk CHQ warna hitam;
- 01 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih, Nomor IMEI : 356807/07/616095/9;

Dimusnahkan.

- 01 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hitam, Nopol : BM 3778 ZV, No rangka : MH328D20BAJ607122, No Mesin : 28D-1602729;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrahmi, S.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DESI YULIANDA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Praden Kasep Simanjuntak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrahmi, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

DESI YULIANDA, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2018/PN Plw

